



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 672 /III.07/HK/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DAERAH (DETIKDA) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2009 - 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media dan informatika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara-cara pelaksanaan kegiatan baik dibidang industri, perdagangan dan pemerintahan, untuk itu diperlukan sebuah upaya pendayagunaan teknologi telematika di Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempererat persatuan bangsa;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan teknologi telematika tingkat Nasional , telah dibentuk Dewan Teknologi Informasi dan komunikasi Nasional sebagai wujud komitmen nasional untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi telematika secara sistematis;
 - c. bahwa untuk menyebarluaskan program Nasional dan penguatan kebijakan daerah dibidang pemanfaatan teknologi telematika di Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah (DETIKDA) Provinsi Lampung Periode 2009-2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;

- Memperhatikan
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Elektronik ;
 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang kerangka Kebijakan Pengembangan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah (DETIKDA) Provinsi Lampung Periode Tahun 2009 – 2013 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dewan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah, melalui pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di daerah;
 - b. melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah -langkah penyelesaian permasalahan di masyarakat dan pemerintahan akibat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan memberikan pendapat ahli;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi/audit Teknologi, Infrastruktur, standarisasi dan rekomendasi pengembangan serta pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas wilayah/lintas sektor/SKPD agar efektif dan efisien.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan, dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang keanggotaan dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.
- KEEMPAT : Dewan sebagaimana pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/229/III.07/HK/2009 tentang Pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah Tahun 2009 – 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-11-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/674/III.07/HK/2009
TANGGAL : 9 - 11 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH (DETIKDA)
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009 - 2013**

I TIM PENGARAH

Ketua : Gubernur Lampung
Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
merangkap Anggota
Ketua Harian : Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi
merangkap Anggota Lampung
Wakil Ketua Harian : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung
Merangkap Anggota
Anggota :
1 Assisten Bidang Ekonomi Keuangan dan
Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
2 Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
Lampung
3 Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung
4 Kepala Bappeda Provinsi Lampung


II TIM PELAKSANA

Ketua : Ir. Anshori Djausal, MT
Wakil Ketua : Ai Achadiat, SE. MBA (FE - UNILA)
Sekretaris 1 : Kabid Pengolahan Data dan Informatika, Diskominfo
Provinsi Lampung
Sekretaris 2 : Mohammad Said Hasibuan, M.Kom
Anggota :
1 Sriyanto, MM (STIMIK Dharmajaya)
2 Ir. Fachrizal Darminto, MA
3 M. Diza Noviandi, ST, MSc
4 Hermansyah (PWI)
5 Peter Hosea (Praktisi)
6 Ir. Trianjaya (Praktisi)

III SEKRETARIAT

:
1 Kasi Teknologi, Diskominfo Provinsi Lampung
2 Kasi Pengolahan Data, Diskominfo Provinsi Lampung
3 Kasi Statistik, Diskominfo Provinsi Lampung
4 Syahriza, S.Sos, Staf Diskominfo Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.